

**RENTAL MOBIL DAN KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN
TINJAUAN UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Rental Mobil IDD Trans Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Zakka Yusril Izha

NIM 14220079



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**RENTAL MOBIL DAN KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN
TINJAUAN UU NO. 22 TAHUN 2009 DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Rental Mobil IDD Trans Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Zakka Yusril Izha

NIM 14220079



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RENTAL MOBIL DAN KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN
TINJAUAN UU NO.22 TAHUN 2009 DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Rental Mobil IDD Trans Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referinsinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 September 2018

Penulis:



Zakka Yusril Izha

NIM. 14220079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zakka Yusril Izha NIM. 14220079 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RENTAL MOBIL DAN KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN TINJAUAN UU NO.22 TAHUN 2009 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Rental Mobil IDD Trans Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Rektor Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dasakhrudin, M.Hi
NIP 197408192000031002

Malang, 07 September 2018
Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zakka Yusril Izha
NIM : 14220079
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Rental Mobil dan Kerugian Akibat Kecelakaan Tinjauan UU No.22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Rental Mobil IDD Trans Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Januari 2018	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 18 Januari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
3	Senin, 22 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi	
4	Senin, 19 Maret 2018	BAB I, II dan III	
5	Rabu, 18 Juli 2018	Revisi BAB I, II dan III	
6	Rabu, 1 Agustus 2018	BAB IV dan BAB V	
7	Rabu, 15 Agustus 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Rabu, 29 Agustus 2018	Abstrak	
9	Selasa, 4 September 2018	Revisi Abstrak	
10	Jum'at, 7 September 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 07 September 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Pakhruddin, M.Hi

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zakka Yusril Izha, NIM 14220079, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


RENTAL MOBIL DAN KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN TINJAUAN UU NO.22 TAHUN 2009 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Rental Mobil IDD Trans Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP 196111182000031001


Ketua


2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003


Sekertaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 7 September 2018
Dekan,


Dr. H. Saifulloh, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

" لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasa setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tcurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada keluarga saya, kedua orang tua saya Bapak Zainal Arifin dan Ibu Siti Zubaidah yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati yang terdalam atas limpahan kasih sayangmu semua yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Kepada kakak saya yang selalu memberikanku motivasi dan semangat dalam belajar, terima kasih atas doa, dukungan dan tentunya perhatian lebih tak kenal habis yang telah engkau berikan kepada adikmu ini.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustad-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa.

Sahabat-sahabat karibku di Madrasah Aliyah sampai sekarang, club Xeoners Indonesia, sahabat seperjuangan HBS 2014, terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya yang telah kalian berikan. Canda tawa selama ini akan selalu kukenang dan tak akan pernah ku lupa.

Saya ucapkan juga kepada sahabat, sebut saja Madu yang selalu menjadi pemanis tentunya tak bikin diabetes tapi kaya akan nutrisi hingga dapat meningkatkan

fungsi otak dan menyembuhkan depresi juga menyembuhkan rasa sakit hingga menjadikan saya semangat belajar, termotivasi dan tak lupa selalu memberikan doanya kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Main-Main, 'Lulus Bareng Amien Nemen' dan Kontrakan Joyosuko yang selalu menemani dalam suka maupun duka keseharian penulis dalam studi bahkan mengerjakan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Aamiin.....



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangnya, penulisan skripsi yang berjudul **“RENTAL MOBIL DAN KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN TINJAUAN UU NO.22 TAHUN 2009 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak

terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Terima Kasih saya ucapkan kepada segenap penguji:
 - a. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
 - b. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
 - c. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga skripsi ini dinyatakan layak.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Sukemi dan Ibu Paini yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta

tak pernah lelah mendoakan dan selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.

10. Kepada Kakak tercinta yang selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan sedikit waktu didunianya untuk tertawa bersama meluapkan duka lara juga menularkan pengalaman serta ilmu yang didapatkan. Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 September 2018

Penulis

Zakka Yusril Izha
NIM 14220079

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 74-76.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*

4. *Billâh* “*azza wa jalla*.”

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Konseptual	19
1. Definisi Perjanjian	19
2. Definisi Sewa Menyewa	27
3. Risiko dan Ganti Rugi	34
4. Macam-Macam Sewa Menyewa dan Peraturanya Dalam KHES.....	35
5. Kecelakaan Lalu Lintas.....	37

6. Konsep Penyelesaian Sengketa.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Pengolahan Data.....	56
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum.....	60
1. Sejarah Rental IDD Trans.....	60
2. Syarat dan Ketentuan.....	65
3. Syarat Umum.....	65
4. Aturan dan Persyaratan Sewa Mobil.....	65
5. Tentang Kerusakan.....	66
B. Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Pada IDD Trans Malang.....	68
C. Penyelesaian Perkara Akibat Kecelakaan Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental IDD Trans Tinjauan KHES dan UU No. 22 Tahun 2009.....	78
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Zakka Yusril Izha, 14220079, *Rental Mobil dan Kerugian Akibat Kecelakaan Tinjauan UU No.22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Rental Mobil IDD Trans Malang)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci: Kecelakaan, KHES, Perjanjian

Sewa menyewa merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang di sewakan. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada kejadian akibat kelalaian oleh para pihak yang menimbulkan kerusakan pada barang sewa, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah kecelakaan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada IDD Trans Malang ? 2) Bagaimana penyelesaian perkara yang timbul akibat kecelakaan yang dilakukan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil IDD Trans ditinjau dari UU No.22 Tahun 2009 dan kompilasi hukum ekonomi syariah ? penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di IDD Trans ini terdapat dalam surat perjanjian sewa-menyewa yang didalamnya diatur syarat dan ketentuan termasuk hak dan kewajiban. Penyelesaian perkara akibat kecelakaan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil di IDD Trans Malang berupa kerusakan dan/atau keterlambatan yaitu pihak rental mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh IDD Trans Malang. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 269 yang menyebutkan bahwa: "kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad" juga telah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 Pasal 234 yang berbunyi "pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi".

الملخص

زكا يوسريل إزها. 14220079. 2018. تأجير السيارات والخسائر بسبب مراجعة الحوادث قانون رقم 22 من عام 2009 ومجموعة من القوانين الاقتصادية الإسلامية (دراسة تأجير السيارات IDD ترانس مالانج) البحث الجامعي. قسم الحكم و شركة شريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
تحت الإشراف : محمد نور يس , الماجستير.

الكلمة الأساسية : حادث, تجميع القانون الاقتصادي الإسلامي, اتفاقية

إن استئجار عقد الإيجار هو أمر شائع يقوم به المجتمع ، وهو أحد أشكال التفاعل الذي يتم في الغالب. يعتبر التأجير جانبا من استخدامه كأرض تجارية هو أيضا مصدر قلق اجتماعي بين المواطنين ، والذي يمكن القول بعد ذلك أن هذا النشاط هو أحد الحلول للرعاية الاجتماعية عندما ينظر إليه من فائدة ومنافع السلع المستأجرة. تراعي اتفاقات التأجير الحقوق والواجبات بين المستأجرين والمستأجرين.

في هذه الدراسة ، هناك صياغة للمشكلة ، وهي: (1) كيف هي الأحكام المتعلقة بحقوق والتزامات الأطراف في تنفيذ تأجير السيارات في IDD ترانس مالانج؟ (2) كيف يتم تسوية القضايا الناشئة عن الحوادث التي يقوم بها المستأجرون في اتفاقية تأجير سيارات نقل الدم عبر الحدود التي تم استعراضها من القانون رقم 22 لسنة 2009 وتجميع الشريعة الاقتصادية؟ هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي مع نهج اجتماعي باستخدام أساليب المقابلة ، والوثائق.

من نتائج الدراسة خلصت إلى أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والالتزامات في تنفيذ تأجير السيارات في IDD ترانس يرد في اتفاق الإيجار الذي ينص على الأحكام والشروط بما في ذلك الحقوق والالتزامات. تسوية الحالات بسبب حادث من قبل المستأجر في اتفاقية تأجير السيارات في IDD Trans مالانج في شكل الضرر و / أو التأخير ، أي الطرف المؤجر يشير إلى خطاب الاتفاق الذي يملكه IDD Trans مالانج. انطلاقا من مجموعة أحكام الشريعة الإسلامية المادة 269 التي تنص على ما يلي: "الضرر الذي يلحق بجسم الإجارة بسبب إهمال المستأجر هو مسؤولية المستأجر ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك" أيضا وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2009 والمادة 234 التي تنص على "سائق ، مالك السيارة وتحمل شركات النقل و / أو شركات النقل العام المسؤولية عن الخسائر التي يتعرض لها الركاب و / أو مالكو العقارات و / أو الأطراف الثالثة بسبب إهمال السائق".

ABSTRACT

Zakka Yusril Izha, 14220079, 2018. *Car Rent and Loss Due to Accident Review UU No.22 Years 2009 and Compilation of Islamic Economic Law (Study Car Rent IDD Trans Malang)*. Thesis, Syari'ah Business Law Department, Syari'ah Faculty, Islamic State University Of Malang Maulana Malik Ibrahim. Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Key Words : Accident, Compilation of Islamic Economic Law, Agreement

Rent is common thing do by the community and also one form interaction which is often done. Rent beside being used as business land, it is also a social care among fellow communities which can then be said that this activity is one of the solutions to social care when viewed from the use and benefits of the goods being rented. Leasing agreements give rise to rights and obligations between tenants and renters. Although it has been clearly regulated, but still there are events due to negligence by the parties that cause damage to the rental goods, in the agreement it is commonly known as the accident.

Focus of this study is: 1) What are the provisions regarding the rights and obligations of the parties in implementing car rental on IDD Trans Malang? 2) How is the settlement of cases arising from accidents carried out by tenants in the IDD Trans car rental agreement reviewed from Law No.22 of 2009 and compilation of sharia economic law? this research is a type of empirical research with a sociological approach using interview methods, and documentation.

The results of this study concluded that the provisions regarding the rights and obligations in the implementation of car rental in IDD Trans is contained in the lease agreement which stipulates the terms and conditions including rights and obligations. Settlement of cases due to accident by the tenant in the car rental agreement at IDD Trans Malang in the form of damage and / or delay, namely the rental party refers to the agreement letter owned by IDD Trans Malang. Judging from the Compilation of Sharia Economic Law Article 269 which states that: "damage to the ijarah object due to the negligence of the tenant is the responsibility of the tenant, unless otherwise specified in the contract" also in accordance with Law No.22 of 2009 Article 234 which reads "driver, vehicle owner motorized, and / or public transport companies are responsible for losses suffered by passengers and / or property owners and / or third parties due to driver negligence".



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mobil adalah kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat karena dengan menggunakan mobil seseorang dapat bepergian kesuatu tempat dengan nyaman dan dapat terlindungi dari cuaca yang tidak bersahabat seperti hujan atau panas terik matahari.

Dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. Terlebih mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya akan lebih kuat kedudukannya menghadapi bahaya apabila ia bekerjasama

dengan manusia lain dalam kelompok atau kehidupan Bersama.² Dalam kenyataannya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang mudah. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian social antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang di sewakan.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 1

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Talaq [65] : 6)³

Dari dalil tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.⁴

Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada kejadian akibat kelalaian oleh para pihak yang menimbulkan kerusakan pada barang sewa yaitu mobil, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pihak penyewa atau konsumen harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa sebagaimana

³ Al Qur'an Terjemah, QS. At-Talaq (65):6, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

⁴ Sayid sabiq, *fiqh sunnah 13, terj. Kamaluddin A.marzuki.* (bandung: al –maarif, 1988),h. 7-8.

tercantum dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 234 ayat (1) menyatakan “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.⁵ Juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 268 ayat (1) yang isinya “kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad”.⁶ Sebagai contoh, mobil yang disewa ketika dikembalikan mengalami kerusakan, kaca mobil pecah, body mobil tergores atau lecet, spion dan ban serep mobil hilang dan sebagainya maka penyewa harus bertanggung jawab dengan cara memperbaiki atau menggantinya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan rental mobil, yang semuanya itu diluar kekuasaan para pihak untuk mencegah atau menghindarinya dan menimbulkan kerugian sehingga harus ada penyelesaiannya dari pihak yang bertanggung jawab.

Salah satu pelaku usaha sewa-menyewa mobil yang terdapat di Malang adalah IDD Trans, hubungan perikatan dari kepemilikan ini yaitu antara pemilik IDD Trans milik mobil atau investor, kemudian pihak *dealer*. Dari ketiga pihak tersebut yang saling mengikat hanya pihak pemilik mobil dengan pemilik *Rent car* sedangkan pihak *Dealer* tidak ada hubungannya dengan pemilik rental. Di *Rent car* (rental mobil) ada beberapa unit mobil untuk disewakan akan tetapi beberapa mobil tersebut

⁵ Pasal 234 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Pasal 268 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

bukan milik rental sendiri, tetapi mobil tersebut dititipkan kepada pihak IDD Trans oleh orang yang membeli mobil dengan menggunakan jasa kredit. Kemudian cicilan kredit tersebut akan dibayar oleh uang dari hasil persewaan rental mobil sampai lunas setelah itu barulah mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau pembeli mobil tadi.

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan rental mobil IDD Trans sebagai objek penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan pemilik dan penyewa di rental IDD Trans. Dari hasil wawancara peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yaitu pada kenyataannya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil ini pihak penyewa belum mengerti benar akan syarat dan ketentuan, juga bagaimana pentingnya diadakan perjanjian sewa menyewa agar pihak yang menyewakan dapat jaminan berupa identitas dan jaminan dari pihak penyewa untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk yang dilakukan pihak penyewa seperti keterlambatan pengembalian mobil, terjadi cacat pada mobil. Dalam pelaksanaannya pihak penyewa kerap kali melakukan tindakan yang telah dilarang dalam perjanjian seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil maupun terlibat insiden kecelakaan lalu lintas. Dengan kondisi fakta di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan *research* dengan judul **Rental Mobil dan Kerugian Akibat Kecelakaan Tinjauan UU No.22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di rental mobil IDD Trans Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada IDD Trans Malang?
2. Bagaimana penyelesaian perkara akibat kecelakaan yang dialami oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil IDD Trans Malang menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah. Secara konkrit, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada IDD Trans di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara yang timbul akibat kecelakaan yang dialami oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil pada IDD Trans di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum perjanjian sewa-menyewa dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan Hukum Bisnis Syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, pengelola atau pemilik usaha sewa menyewa mobil di Kota Malang, masyarakat dan peneliti lain.

- 1) Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian perkara akibat kecelakaan yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.
- 2) Manfaat bagi pengelola atau pemilik usaha sewa menyewa mobil di kota Malang adalah dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian perkara akibat kecelakaan yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.
- 3) Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat jadi lebih mengetahui tentang pentingnya perjanjian dalam sewa menyewa mobil dan prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil agar dapat menghindari permasalahan-permasalahan seperti terjadi kecelakaan dan dapat mengetahui penyelesaian permasalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Manfaat bagi peneliti lain adalah penelitian lain dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan

penyelesaian perkara akibat kecelakaan di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

E. Definisi Operasional

1. Rental Mobil dan Kerugian akibat Kecelakaan

Rental atau sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-ijarah*”, yang mana adalah bentuk masdar dari kata *ajara* (أَجْرًا - إِبْرَارَةً) - يَأْجُرُ - لَيْجُرُ yang berarti *membalas, mengupah, dan menyewakan*.⁷ Menurut hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸

Jadi sewa-menyewa atau rental adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti sawah, kamera, mobil, dan lain sebagainya. Yang berpindah hanyalah manfaat dari barang itu, bukan kepemilikan dari barang tersebut.

Sedangkan arti dari kerugian merupakan berasal dari kata *rugi*. Kerugian adalah sebuah homonim yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kerugian dalam penelitian ini mempunyai arti jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, diakibatkan mobil yang mengalami kecelakaan

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 34.

⁸ Sabiq, *fiqh sunnah ...* h.15.

memerlukan perbaikan dimana pendapatan yang harusnya diterima oleh hasil sewa harus keluar untuk biaya perbaikan.

2. Rental atau Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ijarah atau penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti PlayStation disewa dalam satuan jam.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 263 dijelaskan jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Pembayaran ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Untuk pemeliharaan obyek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Sewa-menyewa atau ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad, disebutkan juga dalam KHES, cara pengembalian obyek ijarah dilakukan berdasarkan ketentuan terdapat dalam akad.

3. Ganti Rugi Menurut UU No. 22 Tahun 2009

Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan> (diakses pada tanggal 25 Maret 2018)

kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu:

- a. Ganti rugi karena wanprestasi (Pasal 1240 s.d. 1252 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Pembebanan ganti rugi ini atas perintah pengadilan setelah melalui proses somasi minimal tiga kali.
- b. Ganti rugi karena perbuatan melawan (Pasal 1365 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.¹⁰

Ganti rugi menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 234 menjelaskan pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Kemudian pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan

¹⁰ <http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2018)

lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya berdasarkan putusan pengadilan atau dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat.

Ganti rugi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan dalam Pasal 269 yang menyatakan kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, dalam Pasal 270 juga menyebutkan penyewa wajib membayar obyek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah.

4. Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009

Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh *kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam* dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari kata dasar *celaka*. Penambahan imbuhan "ke"... dan "...an" menunjukkan *nasib buruk* yang terjadi atau menimpa.¹¹

UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 229 menggolongkan kecelakaan lalu lintas menjadi tiga (3), pertama kecelakaan lalu lintas ringan yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kedua kecelakaan lalu lintas sedang yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, ketiga kecelakaan lalu lintas berat yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan> (diakses pada tanggal 25 Maret 2018)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab kedua, berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori / landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sewa menyewa yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa skripsi guna menghindari duplikasi serta menunjukkan perbedaan antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori / landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Pada bagian ini nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bab ketiga, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode adalah jalan atau cara mengerjakan sesuatu jadi pada bab ini merupakan titik awal menuju proposisi- proposisi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

Bab keempat, bab ini adalah inti dari penelitian yang diangkat oleh peneliti, yang menganalisis terhadap permasalahan penelitian melalui data primer dan data sekunder. Analisis tersebut mengacu pada rumusan masalah terhadap upaya penyedia jasa rental mobil dalam penyelesaian perkara atas kerugian akibat kecelakaan di IDD Trans, Kota Malang, yang ditinjau dengan menggunakan UU No. 22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab Kelima, berisi mengenai penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun dan saran-saran yang membangun untuk menambah khasanah keilmuan serta pengetahuan untuk masyarakat luas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Emi Faozah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (studi kasus Di Bamb”s Brother Rent Car Yogyakarta)”*.¹² Tahun 2013 Dengan rumusan masalah: bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengambilan sewa dalam sewa mobil tanpa supir ditinjau dari hukum Islam?. Dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan, tehnik

¹² Emi Faozah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2013.

pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi, dan tinjauan kepustakaan.

Hasil penelitian berdasarkan tinjauan hukum Islam, penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa sopir di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta dengan keadaan masa sekarang yaitu jelas menurut hukum Islam diperbolehkan karena sewa-menyewa mobil menurut hukum Islam adalah pengambilan manfaat dari barang sewa tersebut tanpa harus menyewa sopir bukan termasuk sewa-menyewa atas jasa. Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menekankan kepada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil dalam keterlambatan pengambilan sewa dalam sewa mobil tanpa sopir, dan pembahasan yang ditinjau dari segi hukum Islam.

2. Kemas Budi Saputra dengan judul "*Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Ruko di Kota Yogyakarta*".¹³ Tahun 2010 Dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa saja bentuk- bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ruko? dan Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko antara para pihak?.

Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Bahan data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ruko tersebut.

¹³ Kemas Budi Saputra, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010

Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau objek penelitian dengan menitik beratkan pada segi-segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku, serta dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pihak. Letak Perbedaan dalam penelitian karya Kemas Budi Saputra memiliki pembahasan yang lebih luas, dan menitikberatkan pada segi-segi hukum dan berbagai macam bentuk wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui arbitrase dan gugatan pengadilan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dikarenakan kelalaiannya dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah penyewa sama sekali tidak berprestasi dan terlambat memenuhi prestasi. penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yaitu arbitrase dan melalui gugatan pengadilan. Letak perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih luas karena menitikberatkan pada segi-segi hukum atau perundang-undangan yang pembahasannya meliputi bentuk- bentuk wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa (ADR) yaitu arbitrase dan melalui gugatan pengadilan.

3. Muchsin, dengan judul ***“Wanprestasi Perjanjian Sewa-menyewa Ruang Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta”***.¹⁴ Tahun 2010 Rumusan masalah yang diajukan antara lain: apakah Perjanjian yang dibuat oleh PT. Patra Jasa dengan PT. Cipta Piranti Intrasarana sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? dan apa yang menyebabkan terjadinya Wanprestasi perjanjian sewa menyewa di Gedung Perkantoran antara PT. Patra Jasa dengan PT. Cipta Piranti Intisarana?

Maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini antara lain dapat mengetahui dengan jelas tentang persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat, ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prosedur, hak serta kewajiban para pihak, wanprestasi serta penyelesaian dari perselisihan yang timbul.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini data dan fakta yang relevan dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah guna ditemukan kesimpulannya yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan penelitian dilakukan di Gedung Perkantoran Patra Jasa di Jalan Gatot Subroto kav 32-34 Jakarta Selatan. Hasil Temuan Penelitian ini adalah PT. Patra Jasa menggunakan Perjanjian Baku untuk melakukan Perjanjian

¹⁴ Muchsin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010

dengan Penyewa yang hendak menyewa di Gedung Perkantoran Patra Jasa, serta terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu penyewa yaitu PT. Cipta Piranti Intrasarana berupa melakukan tidak melakukan pembayaran hutang jatuh tempo. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia dan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran hutang jatuh tempo yang dilakukan oleh PT. Cipta Piranti Intrasarana telah dibuat surat peringatan dan cara penyelesaian dari wanprestasi tersebut. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian lebih luas karena membahas tentang kesesuaian perjanjian yang dibuat oleh PT. Patra Jasa dengan PT. Cipta Piranti Intrasarana dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian karya Muchsin memiliki pembahasan yang lebih luas karena membahas tentang kesesuaian perjanjian yang dibuat oleh PT. Patra Jasa dengan PT. Cipta Piranti Intrasarana dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Emi Faozah, Fakultas As syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013	<i>Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa mobil (Studi Kasus</i>	sama-sama meneliti sewa-menyewa mobil dan bagaimana cara	Penelitian ini menitikberatkan pada masalah wanprestasi sewa mobil seperti keterlambatan

		<i>Di Bamb"s Brother Rent Car Yogyakarta</i>	penyelesaian perkara tersebut	pengambilan
2	Kemas Budi Saputra 2010. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	<i>Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Ruko di Kota Yogyakarta</i>	Sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa dan bagaimana cara penyelesaian perkara tersebut	Pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada segi hukum perundang-undangan yang pembahasannya meliputi bentuk-bentuk wanprestasi.
3	Muchsin, 2010 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta,	<i>Wanprestasi Perjanjian Sewa-menyewa Ruangan Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta</i>	Sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa dan bagaimana cara penyelesaian perkara tersebut	Pembahasan penelitian ini membahas tentang kesesuaian perjanjian yang dibuat oleh kedua Perusahaan.

B. Kerangka Konseptual

1) Definisi Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵

Istilah perjanjian menurut **Subekti**, memberikan definisi "perjanjian" adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Sedangkan **KRMT Tirtodiningrat** yaitu memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di

¹⁵ KUHPer, Pasal 1313, hlm.338

antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹⁶

Menurut **Polak**, perjanjian adalah suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (*afspraak*) yang mengakibatkan hak dan kewajiban.¹⁷

Berdasarkan pendapat serta rumusan para ahli tersebut di atas, maka terdapat empat unsur perikatan, yaitu:

- a) *Hubungan hukum*, artinya perikatan yang dimaksudkan di sini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b) *Bersifat harta kekayaan*, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
- c) *Para pihak*, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
- d) *Prestasi*, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra-prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.¹⁸

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2010), hlm.16

¹⁷ Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm.18

¹⁸ Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm.20

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata yang disebut pertama, secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Al-Qur'an memakai kata ini dalam arti perikatan dan perjanjian. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁹

Sedangkan kata *al-'ahdu*, secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.²⁰ Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

¹⁹ Al Qur'an Terjemah, QS. Al-Maidah (5):1, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

²⁰ Wahbah zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, (Mesir: Dar al-Fikr,1989, Jilid IV, Cet. III), hlm.80-81

*sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*²¹

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Seperti diketahui dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Perjanjian tersebut dinyatakan sah atau berlaku bagi para pihak apabila memenuhi syarat-syarat sah perjanjian/kontrak tersebut, baik itu perjanjian/kontrak yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan yaitu: kesepakatan; kecakapan hukum; hal (objek) tertentu; dan sebab (*causa*) yang diperbolehkan.²²

1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan tindakan

²¹ Al Qur'an Terjemah, QS. An-Nahl (16): 91, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

²² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm.12

hukum adalah tindakan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang akan melakukan perjanjian haruslah orang-orang yang telah cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang²³. Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin

3. Suatu Hal Tertentu (Objek)

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur²⁴. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yaitu:²⁵

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil disini adalah menyerahkan hak manfaat atas mobil dan menyerahkan uang harga dari penyewaan mobil tersebut.

²³ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: sinar grafika, 2006), hal. 33-34

²⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori*, hlm.34

²⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1234, h. 323

Selanjutnya dalam pasal 1333 KUHP juga dijelaskan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok sesuatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Jadi objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Dalam hal ini suatu hal atau suatu barang yang diperjanjikan jelas adanya, yakni hal yang diperjanjikan adalah sewa- menyewa mobil.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan.²⁶

Dalam membuat perjanjian/kontrak menurut hukum Islam, juga mempunyai syarat sah sehingga tidak bertentangan dengan hukum Syariah tersebut. Syarat tersebut diantaranya: tidak menyalahi hukum Syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, dan harus jelas dan gamblang²⁷.

Ketiga syarat tersebut dijelaskan berikut ini:

1. Tidak Menyalahi Hukum Hukum Syariah Yang Disepakati Adanya

²⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1337, hlm.342

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2-4

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

c. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.²⁸

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.

Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian dan telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-

²⁸ R.Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, hlm.16

undanglah yang mengaturnya. Jadi, unsur *naturalia* merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur *Aksidental*

Unsur *aksidental* adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya

Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.

2) Definisi Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut

terakhir itu disanggupi pembayarannya.²⁹

Dengan demikian unsur esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.

Dalam Bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan *Al-Ijarah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam ensiklopedi Muslim *ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.³⁰ Jadi antara pengertian dalam bahasa arab dan pengertian dalam KUHPerdara mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu. Dengan demikian menurut hemat peneliti, setiap perjanjian sewa menyewa harus ditentukan jangka waktu yang tegas.

Di dalam hukum Islam istilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mukjir*, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan *musta'jir*, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.³¹

Beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqh:

²⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1548, hlm381

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.70

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, hlm.70

1. Ulama' Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَاضٍ

*Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.*³²

2. Ulama' Asyafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدْلِ
وَإِلَّا بَاحَةً بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan mengganti tertentu.*³³

3. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَاضٍ

*Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti tertentu*³⁴

b. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai sewa-menyewa dalam hukum Islam terdapat di dalam ketentuan al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

.... ۞ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۞ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.121-122

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* , hlm.121-122

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* , hlm.121-122

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: ...“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*³⁵ (Q.S. Al-Baqarah ayat 233)

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abd Rozak dari Abu Hurairah :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

*Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, berikanlah upahnya.*³⁶

Dasar hukum sewa-menyewa juga diatur dalam KUHPerdata buku ke tiga tentang perikatan bab ke VII tentang sewa-menyewa yang dimulai dari Pasal 1548 sampai Pasal 1600 mengemukakan dengan jelas aturan sewa-menyewa.³⁷

c. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Sewa-Menyewa

Secara yuridis agar perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, hlm.70-71

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 124

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm381-390

(*baligh*).³⁸

Rukun sewa-menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subyek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan harus ada *ijab qabul* dari para pihak tersebut. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

1. *Mukjir* dan *mustakjir* telah *tamyiz* (cakap hukum), berakal sehat, dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.
2. *Mukjir* adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
3. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa tanpa adanya paksaan.
4. Harus jelas dan terang mengenai obyek barang yang diperjanjikan
5. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat.
6. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan.
7. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.
8. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ke-13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm.19

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, hlm.72-73

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/*akad*, termasuk akad sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

1. Pihak pemilik obyek sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a) Pihak pemilik obyek menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama berlangsungnya waktu persewaan.⁴⁰
 - d) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - e) Pihak yang menyewakan berhak atas pembayaran uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f) Pemilik obyek berhak menerima kembali obyek yang

⁴⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian, cetakan ke-X*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.42

telah disewakan dalam keadaan utuh seperti awal ia menyerahkan obyek kepada si penyewa.⁴¹

2. Pihak Penyewa.

- a) Memakai barang yang disewa sebagai “bapak rumah yang baik”, berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang miliknya sendiri, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.
- b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.⁴²
- c) Si penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- d) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- e) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.⁴³

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memeneuhi prestasi. Dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h.73

⁴² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h.42

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, hlm.73

barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan).⁴⁴

3) Risiko dan Ganti Rugi

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Menurut Pasal 1553, dalam sewa-menyewa itu risiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang yaitu pihak yang menyewakan.⁴⁵ Sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam hal terjadi kerusakan barang maka risiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.⁴⁶

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.⁴⁷

Kuasa penyewa atas barang yang disewa dalam ijarah manfaat dianggap sebagai kekuasaan sebagai amanah (*yad amanah*). Oleh karena itu, dia tidak mengganti barang yang rusak ditangannya kecuali

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, hlm.74

⁴⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, hlm.44

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, hlm.74

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1553 hlm.382

disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjaganya. Pemanfaatan barang diatur oleh ketentuan akad, sesuatu yang disyaratkan dalam akad dan kebiasaan yang berlaku.

4) Macam-macam Sewa-menyewa dan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Disamping itu, kehadiran KHES adalah sebuah kebutuhan yang mendesak di tengah-tengah menggelainya system ekonomi islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES ini sangat berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini, bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Sementara bagi akademisi juga sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam agar KHES ini mencapai wujudnya yang mendekati keperluan nyata masyarakat Indonesia khususnya.

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah masalah perekonomian, yaitu masalah kerugian akibat kecelakaan pada perjanjian

sewa-menyewa yang mana sangat berhubungan sekali dengan KHES. KHES sudah mengatur didalamnya tentang akad itu sendiri yang terdapat dalam Bab II tentang asas akad pasal 21 dan Bab III tentang rukun dan syarat akad pasal 22-55. Dan KHES juga sudah mengatur juga di dalamnya tentang sewa-menyewa yang terdapat dalam Buku II Bab X pasal 251-285 yang membahas tentang rukun sewa-menyewa (ijarah), syarat pelaksanaan dan penyelesaian sewa-menyewa, uang sewa-menyewa dan cara pembayarannya, penggunaan barang yang disewa, pemeliharaan barang yang disewa dan tanggung jawab kerusakan, harga dan jangka waktu sewa-menyewa, jenis barang yang disewa, dan pengembalian barang yang disewa. Dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang macam-macam kecelakaan dan bagaimana kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengakibatkan kecelakaan dimana peraturan tersebut diatur oleh Pasal 229-234 yang membahas tentang penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan

Sewa-menyewa ada dua macam :

- a) Sewa atas manfaat (*ijarah 'ayan*), dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.⁴⁸ Disebut juga sewa-menyewa yang objek akadnya adalah manfaat dari

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam cet-II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.426

suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan maka tidak boleh disewakan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini seperti bangkai dan darah.

b) Sewa atas pekerjaan (*ijarah amal*) dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan⁴⁹, atau disebut juga upah-mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Sewa-menyewa atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya.

5) Kecelakaan Lalu Lintas

a. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan

⁴⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, hlm.426

dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵⁰

Untuk menekan angka kecelakaan lalu-lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalulintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu-lintas Jalan, menyatakan bahwa :

1. Korban kecelakaan lalu-lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 93, dapat berupa :⁵¹

a) Korban mati

Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

b) Korban Luka Berat

Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.

c) Korban Luka Ringan

Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam

⁵⁰ Pasal 1 ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵¹ Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana La

korban mati dan korban luka berat.

b. Faktor Penyebab Kecelakaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu-lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.⁵²

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor diatas, bisa saja terjadi dalam satu waktu peristiwa, misalkan antara manusia dengan kendaraan berjalan melebihi batas kecepatan di jalan menurun kemudian mengalami rem blong akibat rem terlalu panas yang dapat memicu adanya kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lain yang dapat menimbulkan kecelakaan, yaitu faktor lingkungan, dan cuaca.⁵³

1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

⁵² Pasal 12 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

⁵³ Wikipedia, "Kecelakaan Lalu Lintas" https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas, diakses tanggal 28 Mei 2018

Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Contohnya seperti rem blong, setir macet, dll.

Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

3. Faktor Jalan dan Lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor dan sepeda

kayuh.

4. Faktor Cuaca

Faktor cuaca seperti hujan juga mempengaruhi kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kacatidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

6) Konsep Penyelesaian Sengketa

Para pelaku bisnis dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa mengharapkan agar kontrak atau perjanjian yang mereka buat dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan. Namun seiring perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, wanprestasi, maupun *force majeure*.

Persoalan terpenting bagi pelaku bisnis adalah bagaimana upaya mereka dalam mengantisipasi atau mencegah kemungkinan terjadinya sengketa. Oleh karena itu umumnya dalam kontrak bisnis (komersial) para pihak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa (*“dispute settlement*

clause” atau “*midnight clause*”) dalam kontrak mereka.⁵⁴ Jika pada akhirnya sengketa berkembang menjadi lebih kompleks, maka upaya penyelesaian yang umumnya dilakukan atau dipilih oleh para pelaku bisnis berkisar pada dua opsi, yaitu:

- a) Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*)
- b) Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi (*out of court settlement*)

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umumnya didasarkan pada dua pola dasar, yaitu: ⁵⁵

- a) Adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak, di mana untuk gugatan ini harus didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (*privity of contract*) di antara para piha (penggugat dan tergugat);
- b) Adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigee daad*), di mana dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului adanya hubungan kontraktual di antara para pihak, namun yang paling elementer adalah adanya perbuatan yang merugikan pihak lain serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.

M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Lembaga peradilan dinilai kurang efektif oleh para pelaku bisnis, karena: ⁵⁶

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2010), hlm.307

⁵⁵ Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm.308

- a) Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;
- b) Biaya mahal;
- c) Peradilan tidak responsive terhadap kepentingan umum;
- d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
- e) Kemampuan hakim bersifat generalis;
- f) Putusan pengadilan sering kali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

Bagi dunia bisnis proses Panjang dan berbelit tersebut jelas akan mengakibatkan bonafiditas serta kredibilitas pelaku bisnis menjadi rendah. Konsekuensi lanjutan dari kondisi tersebut berkolerasi serta **menimbulkan** ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Karenanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap merupakan upaya “*ultimum remedium*”. Pengadilan dipandang sebagai “*the last resort*”, sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.⁵⁷

Dalam penyusunan kontrak bisnis, apabila perihal terjadi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang cepat, efektif, dan efisien. Dalam penyelesaian sengketa bisnis diantar mereka, maka pola penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah *win-win solution* , terutama melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), antara lain meliputi: negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pola ADR ini dipandang sebagai alternatif dan pilihan terbaik bagi para pihak, karena:⁵⁸

- a) Bersifat “informal”;

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.14

⁵⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm.160

⁵⁸ Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm.310

- b) Penyelesaian secara “kooperatif” oleh para pihak yang bersengketa;
- c) Biaya “murah” (*nominal cost* atau *zero cost*);
- d) Penyelesaian cepat “*quick*”;
- e) Menyelesaikan sengketa serta memperbaiki hubungan “masa depan” (*the future*);
- f) Penyelesaian secara “kompromi” (*compromise*);
- g) Hasil yang dicapai sama-sama “menang” (*win-win*);
- h) Hubungan semakin “mesra”;

Negosiasi sebagai salah satu alternatif utama penyelesaian sengketa merupakan sarana bagi pihak-pihak untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). Untuk itu agar penyelesaian sengketa melalui negosiasi berjalan efektif, disyaratkan:

- a) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (*willingness*).
- b) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*).
- c) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*).
- d) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*).

- e) Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah (*willingness to settle*).

Negosiasi merupakan bagian dari metode alternatif penyelesaian sengketa, ternyata tidak selalu menjadi pilihan para pihak dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Adakalanya proses negosiasi menghadapi fase kegagalan kerana, tidak terima, diabaikan, atau ditolak pihak lain, akhirnya justru berujung pada pilihan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Praktik pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis, pada dasarnya telah sejak lama menerapkan asas proporsionalitas dalam upaya memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak. Penerapan asas proporsionalitas dalam sengketa bisnis tampak menonjol serta memegang posisi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Menurut **John J. Cound**,⁵⁹ kompleksitas dalam sengketa perdata, khususnya kontrak komersial, terletak pada aspek pembuktian yang berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai kebenaran.

Penerapan asas proporsionalitas dalam pembebanan pembuktian juga dikaitkan dengan pembuktian berdasarkan kepatutan. Pembebanan pembuktian berdasar kepatutan ini dengan cara meletakkan beban pembuktian yang seimbang untung ruginya kepada para pihak

⁵⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm.496

(proporsionalitas). Pengertian kepatutan dapat dijadikan untuk menambah atau memperkuat ketentuan hukum dengan memberi penegasan bahwa ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan kepatutan dan hukum yang berlaku.⁶⁰

Mengacu pada uraian di atas, apabila terjadi sengketa kontrak, pada prinsipnya para pihak berupaya menempuh mekanisme yang mampu memberikan hasil terbaik bagi mereka. Pola penyelesaian dengan menggunakan mekanisme ADR maupun melalui pengadilan, keduanya tetap merupakan manifestasi penerapan asas proporsionalitas yang membagi beban pembuktian secara proporsional (seimbang). Bukankah para pihak senantiasa memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*, berdasarkan faktak-fakta hukum, dan pertimbangan-pertimbangan yang berisikan *ratio decidendi* yang tepat, etis, dan bermoral. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan penyelesaian sengketa berdasarkan asas proporsionalitas.

⁶⁰ Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm.319



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum atau *legal research* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* adalah sebagai suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁶¹ Tentunya tak lepas dari unsur keterkaitan dengan penelitian tentang sistematika hukum, penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peraturan tentang perbandingan hukum, dan peraturan tentang sejarah hukum. Dalam hal ini guna memperoleh hasil yang tepat dan maksimal, peneliti menggunakan beberapa komponen penelitian yang sesuai dan tepat dengan metode penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.35

A. Jenis Penelitian

Demi tercapainya tujuan dalam proses penelitian dari studi tinjauan hukum ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih di titik beratkan pada penelitian hukum empiris/sosiologis (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, antara lain ilmu sosiologi diminta bantuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di bidang ilmu hukum, dimana masyarakat dan hukum sama-sama menjadi obyek penelitian. Di mana dalam penelitian tinjauan hukum ini lebih berproses pada penggalian fakta atau reasearch di lapangan (*field research*) yang tentu halnya disertai dengan dasar-dasar hukum yang berupa document tertulis serta implementasinya, sebagaimana karakteristik penelitian sosiologis/empiris yang diterangkan oleh Amirudin dan Zainal Asikin sebagai berikut :

1. Penelitian hukum sosiologis/empiris menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer Penelitian hukum sosiologis/empiris tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan' sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.

3. Hipotesis kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Karena menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen: pengamatan (observasi dan wawancara (interview)).
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan data dilakukan secara Kualitatif dan/atau kuantitatif
7. Kegunaan Penelitian hukum sosiologis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum (law enforcement).⁶²

Sehingga muncul cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori untuk mendapatkan kesimpulan umum. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari persoalan yang terjadi di masyarakat, dan mencari data-data mengenai rental mobil dan kerugian yang timbul akibat kecelakaan melalui observasi langsung ke IDD Trans Malang yang beralamat di Jl. Raya Candi VI No.200CC Malang. Sedangkan subjek dalam penelitian ini

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h.133-134

adalah pemilik rental mobil dan penyewa yang pernah mengalami kecelakaan dalam sewa menyewa mobil di IDD Trans.

Titik tolak pemikiran dalam sosiologi hukum ini, ialah pertimbangan bahwa hukum merupakan suatu unsur masyarakat. Fenomena dalam hidup bermasyarakat itu dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi, dilihat dari pandangan ini, hukum juga merupakan bagian hidup dari tatanan bermasyarakat, oleh karena itu hukum juga perlu diselidiki artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui ilmu sosiologi, tujuannya adalah untuk mendapatkan arti yang sebenarnya.⁶³

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan adalah pendekatan persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁶⁴

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan terhadap hukum yang dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.121

⁶⁴ Nasution, *Metode Penelitian*, h.127

- b) Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan control sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu;
- c) Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu;
- d) Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu;
- e) Memahami proses pelebagaan suatu hukum fomal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu;
- f) Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak huku dan pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya
- g) Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, pakah diperlukan adanya penyesuaian ata perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti bahas maka penulis menentukan lokasi penelitian di persewaan mobil IDD Trans yang beralamat di Jalan Raya Candi VI No.200C Kota Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan rental mobil IDD Trans sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika pra riset dan wawancara dengan pemilik dan penyewa di rental mobil IDD Trans. Dimana dari hasil

⁶⁵ Nasution, *Metode Penelitian*, h.130

wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah duraikan.

C. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.⁶⁶ Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu.⁶⁷ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁶⁸. Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan penyewa dan pemilik rental mobil IDD Trans yang beralamat Jalan Raya Candi VI No.200C Kota Malang. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Pemilik rental IDD Trans yang bernama Zaid Rijal Fatahudin
- 2) Penyewa mobil yang pernah mengalami kecelakaan di rental mobil IDD Trans, yaitu :

- Mas Wisnu

⁶⁶ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 107

⁶⁷ M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang Universitas Islam Negeri, 2006), h.22

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.106

- Mas Dimas Rizky
- Mas Andy Mahardika

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data tersebut merupakan penjelasan mengenai sumber data primer atau sumber data sekunder.⁶⁹

Dalam hal ini, penulis mendapatkan beberapa data sekunder terkait Rental Mobil dan Kerugian Akibat Kecelakaan Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Rental Mobil IDD Trans Malang), yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Perma No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 3) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

c) Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer

⁶⁹ Ali, *Metode Penelitian*, h.106

dan sekunder, sumber data tersier tersebut diantaranya kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data disini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.⁷⁰

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke pihak terkait, maka secara ringkas uraian tentang instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan fakta sosial dimaksud akan diuraikan di bawah ini:

a) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh rental IDD Trans Malang dengan ketentuan berpokok pada jalur atau selaras pada judul, tipe, dan tujuan penelitian, secara sistematis melalui perencanaan, baik dengan cara mengamati ataupun dengan mencatatnya.⁷¹

b) Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas,

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.166

⁷¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.67

dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.⁷²

Responden dalam penelitian ini adalah: pemilik rental mobil IDD Trans dan juga penyewa mobil di IDD Trans yang pernah terlibat kecelakaan.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya,⁷³ yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti prosedur melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah terhadap penyelesaian perkara akibat kecelakaan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari pihak rental IDD Trans yang berupa catatan ataupun berupa foto yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak IDD Trans itu sendiri.

⁷² Nasution, *Metode Penelitian*, h.168

⁷³ Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan data di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1) Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada data-data yang telah diperoleh seperti catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti pada saat penggalan data. Dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁷⁴

2) Klasifikasi (Pengelompokan)

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi

⁷⁴ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.129

adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁵

Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, mengenai praktek sewa-menyewa mobil pada rental IDD Trans Malang. *Kedua*, penyelesaian perkara akibat kecelakaan pada perjanjian sewa-menyewa mobil di rental IDD Trans Malang ditinjau dari UU No.22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3) Analisis Data

Langkah selanjutnya yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data-data yang telah diperoleh dirangkum dengan tetap menjaga inti dari penelitian. Kemudian, data yang telah ada kemudian disusun dan dikelompokkan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Ketiga, penyajian dan analisa data secara apa adanya sebagaimana yang telah diperoleh dari informan, kemudian di analisa dengan menggunakan interpretasi berdasarkan teori-teori yang

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.235

telah dikemukakan, untuk memudahkan dalam metode berfikir induktif, yaitu proses pengorganisasian fakta-fakta dan hasil-hasil menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁷⁶

4) Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Uji Kesahihan Data

Dalam penelitian hukum empiris, data uji pada dasarnya berarti suatu kegiatan untuk melembagakan sistematisasi bahan hukum tertulis. "Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi bahan hukum tertulis, untuk memfasilitasi pekerjaan analisis dan konstruksi". Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Pengolahan data pada dasarnya adalah kegiatan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan :

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
3. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.

⁷⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.247

4. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
5. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Rental IDD Trans

Kota Malang dikenal sebagai kota Pendidikan dan kota wisata, banyak mahasiswa maupun pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang menempuh pendidikan di Kota Malang, juga wisatawan domestik sampai mancanegara yang ingin menikmati wisata di Kota Malang yang indah dan menarik. Udara yang sejuk dan berbagai macam kuliner turut mendukung suasana Kota Malang yang begitu nyaman membuat setiap orang yang berkunjung ke kota ini selalu merasa betah dan merindukan kota ini ketika telah meninggalkan Kota Malang. Melihat berbagai sektor diatas, para pengusaha-pengusaha di Kota

Malang memanfaatkan peluang tersebut dalam penyedia jasa rental mobil maupun trans wisata, salah satu pengusaha tersebut adalah Bapak Zaid Rijal Fatahuddin, S.Pd yang membuka usaha rental mobil dan trans wisata pada awal tahun 2015 yang diberi nama IDD Trans, nama rental tersebut diambil dari akhir suku kata nama pendiri yaitu Zaid. Yang mana rental tersebut menyediakan jasa sewa-menyewa mobil, elf, bis juga menyediakan paket wisata untuk Kota Malang dan sekitarnya. Alasan mendirikan usaha rental mobil ini adalah untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang ingin berpergian keliling Kota Malang dan sekitarnya akan sarana transportasi yang nyaman dan aman sebagai sarana untuk berpergian bagi para wisatawan juga sebagai solusi para wisatawan yang ingin berkunjung ke sebagian tempat wisata di Kota Malang dan sekitarnya yang belum dijangkau oleh adanya transportasi umum.⁷⁷

Seiring berjalannya waktu rental mobil IDD Trans mengalami perkembangan dan kemajuan usaha disetiap tahun, yang dulu hanya memiliki 2 (dua) armada terdiri dari 1 (satu) jenis dan tipe saja, sekarang berkembang menjadi 6 (enam) armada dengan berbagai jenis dan tipe yang berbeda pula. Mengenai hubungan perikatan dari kepemilikan armada IDD Trans yaitu antara pemilik IDD Trans milik mobil atau investor, kemudian pihak *dealer*. Dari ketiga pihak tersebut yang saling mengikat hanya pihak pemilik mobil dengan pemilik *Rent car*

⁷⁷ Zaid Rijal F, Wawancara (Malang, 20 Juni 2018)

sedangkan pihak *Dealer* tidak ada hubungannya dengan pemilik rental. Di *Rent car* (rental mobil) ada beberapa unit mobil untuk disewakan akan tetapi beberapa mobil tersebut bukan milik rental sendiri, tetapi mobil tersebut merupakan titipan kepada pihak IDD Trans oleh orang yang membeli mobil dengan menggunakan jasa kredit. Kemudian cicilan kredit tersebut akan dibayar oleh uang dari hasil persewaan rental mobil sampai lunas setelah itu barulah mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau pembeli mobil tadi. Mengenai tanggung jawab pihak IDD Trans terhadap pemilik mobil apabila terjadi kerusakan pada mobil yang dititipkan yang mana harus dilakukan perbaikan dan perawatan, maka dari hasil wawancara peneliti di IDD Trans. Mas Zaid menuturkan bahwa kewajiban-kewajiban untuk biaya perbaikan dan perawatan rutin mobil yang dititipkan oleh pemilik mobil kepada pihak rental merupakan tanggung jawab pihak IDD Trans selaku menjalankan mobil, hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara pemilik mobil dan pihak IDD Trans ketika mobil akan dititipkan. Pemilik mobil juga dapat memberikan saran kepada pihak IDD Trans mengenai penggantian sesuatu pada mobilnya apabila pemilik mobil ingin mengganti interior atau exterior mobilnya.

Perlu diketahui bahwa IDD Trans bekerja sama dengan rental-rental mobil maupun bis yang ada di Malang Raya dan sekitarnya sehingga IDD Trans siap menyediakan mobil maupun bis tipe dan jenis apapun yang diinginkan oleh calon penyewa. Dari armada yang dimiliki

oleh IDD Trans hampir tidak pernah terparkir di garasi lama-lama dari banyaknya jumlah pesanan penyewa untuk menggunakan jasa sewa-menyewa rental mobil ini.

Mengenai Struktur organisasi di Rental IDD Trans ini Bapak Zaid selaku owner atau pimpinan yang selama ini mengelola usahanya hanya dengan bantuan 3 (tiga) karyawan karena Rental IDD Trans termasuk golongan usaha yang tidak terlalu besar, walaupun sejauh ini usaha yang didirikannya mengalami perkembangan yang pesat. Dan usaha tersebut juga tidak membutuhkan tenaga karyawan yang begitu banyak, jadi hanya ada 3 (tiga) karyawan yang bertugas membantu pemilik atau owner Rental IDD Trans. Maka dari itu pemilik menuturkan bahwa tidak membutuhkan banyak karyawan. Admin sekaligus Kasir yang bekerja di Rental IDD Trans adalah istri dari pemilik jadi pemilik mempercayakan istrinya untuk mengelola masalah keuangan pada usahanya tersebut.⁷⁸ Berikut strukturnya:

Gambar 1

Struktur Organisasi IDD Trans



⁷⁸ Zaid Rijal F, Wawancara (Malang, 20 Juni 2018)

Dengan melihat struktur organisasi di atas, maka penulis akan menerangkan posisi, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan.

a) Pimpinan Rental IDD Trans

- 1) Mengelola dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan secara keseluruhan.
- 2) Mengatur segala kegiatan di rumah usaha.

b) Kasir dan Admin

- 1) Menerima pembayaran sewa mobil pada waktu pengembalian sewa mobil.
- 2) Berperan sebagai promosi di sosial media, sebagai bagian yang memperkenalkan rental kepada warganet di dunia maya.
- 3) Memberikan penjelasan kepada penyewa apabila dibutuhkan.
- 4) Bertanggung jawab atas kekurangan atau kelebihan uang dan barang yang tertinggal dalam mobil ketika pengembalian sewa .

c) Karyawan

- 1) Memberikan penjelasan kepada penyewa apabila dibutuhkan.
- 2) Melakukan pengecekan pada setiap mobil yang akan disewakan dan saat pengembalian sewa.
- 3) Memberikan laporan mengenai kerusakan pada mobil
- 4) Merawat setiap mobil yang akan disewakan

d) Fasilitas yang dimiliki oleh Rental IDD Trans antara lain:

- 1) Ruang tamu (penyewa) yang dapat menampung 7 (tujuh) orang

- 2) Tempat parkir motor untuk penyewa yang terletak di halaman depan Rental IDD Trans
- 3) Terdapat free wifi dan smoking area
- 4) Free snack dan air mineral⁷⁹

2. Syarat dan Ketentuan

Demi menjamin keamanan dan menciptakan kenyamanan Bersama berikut adalah beberapa persyaratan yang harus di penuhi selaku penyewa untuk menggunakan layanan sewa mobil yang digunakan.

3. Syarat Umum

Menyerahkan kartu identitas berupa KTP dan Kartu Mahasiswa (KTM) atau Kartu Keluarga dari **penyewa**, juga meninggalkan motor dan STNK sebagai jaminan apabila **penyewa** tidak menggunakan sopir dari pihak rental.

4. Aturan dan Persyaratan Sewa Mobil

- a) Wajib menunjukkan dan menyerahkan kartu identitas dan meninggalkan motor sebagai jaminan.
- b) Waktu sewa dihitung semenjak kendaraan diambil oleh penyewa dari Rental IDD Trans dan kembali ke garasi rental.
- c) Toleransi keterlambatan pengembalian atau *over time* adalah 4 jam. Selebihnya dianggap perpanjangan waktu. Biaya *over time* akan dikenakan *charge* 10% perjamnya dari harga sewa.

⁷⁹ Zaid Rijal F, Wawancara (Malang, 20 Juni 2018)

- d) Ban bocor dan bahan bakar minyak (BBM) merupakan tanggung jawab penyewa.
- e) Bebas jarak tempuh dan diwajibkan para penyewa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f) Harga sewa tidak termasuk biaya makan supir apabila penyewa memilih dengan menggunakan sopir (d disesuaikan dengan jam makan normal: sarapan, makan siang, dan/atau makan malam).

5. Tentang Kerusakan

Kerusakan kendaraan yang terjadi karena kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa kecuali terjadi *Force Majeure*.

- a) Kerusakan pada mobil yang disewa (lecet, penyok) hanya dikenakan biaya klaim asuransi dan administrasi sebesar Rp 350.000,-
- b) Untuk kerusakan dalam kapasitas besar (mobil tidak dapat beroperasi, kaca pecah, dll) akan dikenakan biaya klaim asuransi sebesar harga sewa mobil selama mobil tidak dapat beroperasi akibat perbaikan-perbaikan yang masih dikerjakan di bengkel
- c) Untuk kehilangan perlengkapan yang lain-lain diganti sesuai dengan yang dihilangkan.
- d) Segala kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan atau barang akibat kelalaian penyewa merupakan tanggung jawab penyewa.

- e) Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan atau barang diakibatkan oleh supir dari pihak rental, maka untuk kewajiban mengganti sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak rental.⁸⁰

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ijarah atau sewa-menyewa menurut KHES adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁸¹ Penelitian ini terdapat dua golongan narasumber. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya yaitu pemilik rental mobil sebagai pemberi sewa mobil dan penyewa sebagai orang yang menyewa mobil. Di mana mereka adalah pelaku dalam perjanjian sewa menyewa Rental IDD Trans.

Golongan pertama yaitu pemilik rental mobil sebagai pemberi sewa atau yang menyewakan yang disebut *mu'ajir*.⁸² Sedangkan golongan kedua yaitu pihak penyewa yang mana penyewa di sini adalah pihak yang menyewa mobil atau yang disebut *musta'jir*.⁸³

Kedua golongan narasumber di atas peneliti ambil langsung dari pihak *owner* atau pemilik rental IDD Trans dan penyewa yang pernah terlibat kecelakaan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Terdapat 3 (tiga) orang penyewa yang pernah terlibat kecelakaan pada perjanjian sewa-menyewa mobil pada Rental IDD Trans yang berhasil peneliti temui di tempat yang berbeda di Kota Malang. Berikut pembahasannya:

⁸⁰ Berdasarkan Naskah Perjanjian IDD Trans

⁸¹ Ketentuan Umum KHES Pasal 20, h.11

⁸² Pihak yang menyewakan KHES Pasal 295, h.87

⁸³ Pihak yang menyewa KHES Pasal 295, h.86

1. Ketentuan Mengenai Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Pada IDD Trans Malang

Untuk pelayanan pemesanan mobil dalam sewa menyewa, calon penyewa dapat datang langsung ke kantor Rental IDD Trans yang terletak di jalan Raya Candi 6 No.200CC atau bisa menghubungi via telepon. Mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh penyewa adalah menunjukkan dan menyerahkan kartu identitas berupa KTP atau kartu mahasiswa KTM. Hal ini bertujuan guna untuk mengetahui identitas dari penyewa tersebut benar atau tidak. Menunjukkan SIM dari penyewa yang masih berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai penjamin bahwa penyewa telah mengerti aturan lalu-lintas juga mahir dan menguasai dalam mengendarai kendaraan yang akan disewanya. Hal ini juga untuk menghindari kecelakaan akibat pengemudi yang kurang menguasai dalam mengendarai mobil. Dan menyerahkan STNK beserta kendaraan milik penyewa sebagai jaminan atas mobil yang disewa. Pembayaran harga sewa dapat dibayarkan pada akhir waktu sewa atau pada saat pengembalian mobil. Dengan ketentuan harga berdasarkan satuan waktu 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam KUH Perdata dan KHES tidak menentukan secara jelas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa yang harus dibuat oleh para pihak, namun KHES Pasal 258 menjelaskan bahwa sewa menyewa dapat

dilakukan dengan tatap muka ataupun jarak jauh. Suatu perjanjian sudah cukup, membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan: Pasal 1313 “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” Pasal 1314:

“Suatu persetujuan diadakan dengan Cuma-Cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”⁸⁴

Selanjutnya dapat dipahami bahwa suatu perjanjian sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat dan pada dasarnya perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Setelah peneliti amati dari keterangan pemilik mengenai pelaksanaan perjanjian, seharusnya dalam praktek sewa-menyewa mobil harus disertakan perjanjian dengan bentuk tertulis, yang dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian yang dibuat secara akta notarial (Pasal 1866 tentang Pembuktian). Sehingga para pihak

⁸⁴ KUHPerdata Pasal 1314

bisa meneliti seluruh isi perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul. Pemilik Rental IDD Trans mengakui dalam praktek perjanjian penyewaan mobil di tempatnya tidak sering melakukan perjanjian secara tertulis dengan tanda tangan kedua belah pihak sebagai bukti bahwa sudah saling ada kesepakatan, terlebih jika penyewa adalah langganan di IDD Trans yang sudah saling percaya satu sama lain, yang terpenting penyewa sudah menyerahkan jaminan berupa kendaraan beserta STNK dan KTP atau kartu identitas lain juga fotokopi SIM bila diperlukan oleh pihak yang menyewakan, dan mencatat alamat serta nomor telepon si penyewa. Walau demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun tindakan rental mobil yang memberikan mobil sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian mobil sewaan tersebut, telah memberikan suatu hubungan hukum sewa-menyewa.

Berbicara mengenai jaminan sangat luas pembahasannya diantaranya yaitu gadai, jaminan fidusia maupun hak tanggungan, sehingga akan memperlebar pembahasan penelitian ini akan tetapi prinsip jaminan adalah suatu jaminan tidak dapat diberikan tanpa adanya pernyataan yang nyata-nyata secara tegas. Mengenai jaminan bagi pihak rental mobil terhadap motor, STNK, dan KTP atau identitas lain dari penyewa merupakan dokumen yang memiliki peran penting bagi pihak rental apabila suatu saat terjadi ingkar janji atau musibah oleh si penyewa. Pemilik Rental IDD Trans menjelaskan bahwa hal tersebut sudah umum

dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan rental mobil dimana saja.pada saat transaksi atau perjanjian sewa-menyewa. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik rental IDD Trans mengenai penyewaan mobil di IDD Trans:

“untuk sewa disini variatif mas, ada yang sehari 24 jam ada juga yang setengah hari 12 jam itupun juga ada yang pakai driver dari kami atau mau dikendarai sendiri mobilnya. Persyaratan untuk sewa disini juga sudah umum bagi rental-rental mobil yang lain dan saya rasa cukup mudah bagi semua orang yang ingin menyewa, yaitu menyerahkan identitas berupa KTP, fotokopi SIM, KTM, Kartu Keluarga bila diperlukan, juga menyerahkan kendaraan dan STNK sebagai jaminan. Untuk akad perjanjian pemesanan sendiri biasanya saya dan penyewa hanya lisan saja mas melalui telepon, WA, atau datang ke kantor langsung, jika penyewa ingin dibuatkan surat perjanjian secara tertulis ya kami buat. Untuk syarat dan ketentuan biasanya kami jelaskan diawal perjanjian, saya kira penyewa sudah tau hak dan kewajibannya sebagai penyewa dan tanggung jawabnya selama membawa mobil kami, kalau ada kerusakan karena ulah si penyewa saya minta ganti rugi sesuai dengan biaya kerusakannya dan saya ajak musyawarah dulu untuk biaya perbaikan tersebut tetapi apabila penyewa memesan mobil dengan driver dari kami kemudian terjadi musibah maka sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab dari pihak IDD Trans mas”⁸⁵

Dari keterangan pemilik rental IDD Trans diatas bahwasanya prosedur bagi penyewa agar dapat menyewa mobil merupakan syarat yang umum dan lazim dilakukan oleh pihak rental-rental mobil, namun dalam prosedur sewa-menyewa mobil pihak rental tidak selalu membuat surat perjanjian secara tertulis dimana didalamnya tercantum mengenai syarat dan ketentuan juga hak dan kewajiban penyewa, sedangkan untuk mengetahui hal tersebut, hak dan kewajiban penyewa serta tanggung jawab biasanya dijelaskan oleh pihak rental diawal perjanjian dan apabila perjanjian itu tertulis maka ketentuan hak dan kewajiban tersebut termuat

⁸⁵ Zaid Rijal, Wawancara (Malang, 20 Juni 2018)

didalamnya. Pihak rental mengira semua penyewa yang melakukan sewa-menyewa di Rental IDD Trans tersebut sudah mengetahui apa hak dan kewajiban dan yang akan ditanggungnya jika mobil mengalami kerusakan dan adanya jaminan disini sudah memperkuat perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.

Selanjutnya peneliti tertarik untuk menyoroti akad perjanjian yang biasa dilakukan oleh Rental IDD Trans kepada penyewa, dimana mereka hanya mengandalkan kesepakatan adanya jaminan dan kepercayaan dari kedua belah pihak secara lisan. Padahal perjanjian yang tertulis itu sangat penting karena didalamnya memuat syarat dan ketentuan bagi penyewa salah satunya adalah mengatur tentang hak dan kewajiban penyewa dan sebagai bukti konkret untuk menghindari adanya ingkar janji atau terjadi musibah di kemudian hari karena kelalaian penyewa yang menyalahi hak dan kewajiban penyewa. Dan supaya pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

- 1) Pihak pemilik obyek sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a) Pihak pemilik obyek menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

- b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dalam kondisi yang bagus dan dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama berlangsungnya waktu persewaan.⁸⁶
- d) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
- e) Pihak yang menyewakan berhak atas pembayaran uang sewa yang besarnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
- f) Pemilik obyek berhak menerima kembali barang yang telah disewakan dalam keadaan utuh seperti awal ia menyerahkan barang kepada si penyewa.⁸⁷

Jadi barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik dan jika terdapat kerusakan wajib diperbaiki terlebih dahulu oleh si pemilik barang. Pemilik menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman dan nyaman selama berlaku perjanjian sewa menyewa dan juga menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalangi pemakaian benda itu. Walaupun ia

⁸⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian, cetakan ke-X*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.42

⁸⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h.73

sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut.

2) Pihak penyewa

- a) Memakai barang yang disewa sebagai “bapak rumah yang baik”, berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang miliknya sendiri, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.
- b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.⁸⁸
- c) Si penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- d) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa
- e) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.⁸⁹

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik sedangkan kewajibannya adalah membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, juga menjaga yang disewanya sebagai tuan rumah yang baik seakan-akan barang tersebut milik sendiri. Penyewa tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang

⁸⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h.42

⁸⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h.73

disewakan dan wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang disewanya akibat tindakan penyewa sendiri, si penyewa juga tidak diperbolehkan menyewakan atau meminjamkan lagi barang sewaan kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Apabila telah ditentukan demikian dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa dituntut mengganti kerugian.

Mengenai kerusakan pada mobil sewa milik Rental IDD Trans, pemilik meminta ganti rugi yang sesuai dengan biaya perbaikan jika kerusakan itu disebabkan oleh penyewa. Berikut pemaparannya:

*“ketika mobil disewa oleh penyewa kemudian terjadi kerusakan, biasanya sih saat penyewa mengambil mobil di garasi, saya mengecek setiap sisi mobil bahwa mobil layak untuk dijalankan dan itu dicek juga oleh penyewa agar merasa aman dan nyaman, kemudian kalau penyewa melanggar dari hak dan kewajibannya sebagai penyewa atau tidak hati-hati dalam mengemudikannya kemudian terjadi musibah hingga membuat mobil rusak maka kita lihat dulu mas apa saja kerusakannya pada saat pengembalian mobil, saya tanyakan kepada penyewa kalau kerusakan terjadi pada saat penyewa yang memegang kendaraan maka untuk penyelesaian kemudian saya ajak musyawarah untuk biaya ganti rugi atau perbaikan. Masak sampean sudah nyewa mobil trs sampean ugal-ugalan sampe mobil lecet-lecet tapi sampean gak mau tanggung jawab, ya rugi kita buat biaya repair-nya mas, kalau misalnya penyewa udah nabrakin mobil terus kabur dan gak mau tanggung jawab yo kita nempuh jalur hukum mas”.*⁹⁰

Jadi saat ini ketika perjanjian sewa-menyewa itu dilakukan kemudian si penyewa tertimpa musibah di jalan, maka antara pemilik dan penyewa masih bisa melakukan musyawarah dan kesepakatan antar kedua belah pihak dan tidak menutup kemungkinan kasus yang terjadi dibawa ke jalur hukum.

⁹⁰ Zaid Rijal, Wawancara (20 Juni 2018)

Mengenai hal diatas telah diatur dalam KHES Pasal 268-270 yaitu tentang pemeliharaan obyek *ijarah*, tanggung jawab kerusakan, dan Nilai serta jangka waktu *Ijarah* yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab penyewa terhadap barang yang disewanya. Dalam Pasal 268 KHES menyebutkan bahwa pemeliharaan obyek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad, artinya penyewa disini wajib menjaga atau memelihara mobil yang disewanya dari keadaan yang dapat melanggar ketentuan perjanjian, kecuali jika penyewa menggunakan sopir dari pihak rental. Sedangkan Pasal 269 ayat (1) KHES, menjelaskan kerusakan obyek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad, artinya adalah pihak penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan mobil sewanya yang disebabkan tindakan penyewa itu sendiri karena kurang hati-hati atau lalai. Dan ayat (2) jika obyek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya, artinya jika mobil yang disewakan dalam keadaan kurang baik dan tidak di cek oleh pihak yang menyewakan kemudian penyewa mengalami kecelakaan pada masa sewa hingga mengakibatkan mobil rusak, maka pihak yang menyewakanlah yang harus mengganti rugi. Kemudian Pasal 270 KHES menyebutkan penyewa wajib membayar obyek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah, maksudnya adalah si penyewa wajib membayar uang sewa sesuai dengan waktu sewanya dan

membayar ganti rugi dari kerusakan mobil yang disewanya, untuk besarnya nominal sewa dan ganti rugi ditentukan melalui musyawarah.

Senada dengan ketentuan KHES, UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga menjelaskan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, atau pemilik kendaraan bermotor atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pasal 234 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 menyebutkan pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi, arti pasal diatas adalah setiap penyewa, atau pemilik kendaraan atau pihak yang menyewakan dan perusahaan angkutan umum harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan barang sewa yaitu mobil yang diderita oleh pemilik kendaraan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya pengemudi penyewa hingga menyebabkan kecelakaan. Ayat (2) menyebutkan setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi, artinya penyewa atau pengemudi bertanggung jawab atas kerusakan jalan atau perlengkapan jalan yang disebabkan oleh kelalaian si penyewa sebagai pengemudi mobil. Kewajiban-kewajiban ganti kerugian diatas bisa gugur atau batal berdasarkan Pasal 234 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 jika adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban jika ada korban

atau pihak ketiga, disebabkan gerakkan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan oleh pengemudi.

Kemudian untuk mengetahui besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan disebutkan dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan, artinya pihak penyewa atau yang menyewakan wajib mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena kecelakaan yang disebabkan oleh mobil yang tidak layak jalan atau kurang hati-hatinya pengemudi. Disambung dengan Pasal 236 ayat (2) kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat, artinya besarnya ganti kerugian bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan jika para pihak menghendaki untuk musyawarah atas kerusakan mobil yang penyewa kemudikan atau biasa disebut kecelakaan ringan.

2. Penyelesaian Perkara Akibat Kecelakaan Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental IDD Trans Tinjauan KHES dan UU No. 22 Tahun 2009

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau

kerugian harta benda. Jika hal ini terjadi oleh mobil yang dikemudikan oleh penyewa, maka penyewa wajib melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh pemilik. Sebagaimana yang terjadi pada Mas Wisnu yang mengatakan bahwa:

*“Saya ini udah lama langganan sewa mobil di IDD Trans mas, dan kenal dengan pemilik karena diberitahu oleh teman saya. Berhubung saya ini pedagang setiap minggu harus kulak dan saya tidak punya mobil buat membawa barang kulakan saya yang banyak jadi kalau kulak barang saya harus sewa mobil ke mas Zaid. Biasanya saya sewa sehari mas, saya WA mas Zaid untuk pesan mobil dua hari sebelumnya. Waktu saya ambil mobil tidak ada perjanjian tertulis mas cuma menyerahkan motor dan STNK buat jaminan, karena sudah langganan dan saling percaya mas Zaid cuma bilang kalau terjadi apa-apa dijalan langsung hubungi saya seperti itu, tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis. Pernah waktu itu saya pulang dari kulak barang di Surabaya saat itu kondisi saya kecapekan karena harus beli barang kesana kemari, pada saat perjalanan pulang mobil mengalami lecet dan penyok di bagian depan disebabkan saya kurang konsentrasi dan tidak jaga jarak dengan mobil depan saya, karena pada saat itu mobil di depan saya ngerem mendadak menghindari motor putar balik kemudian saya kaget langsung banting stir ke kiri dan menabrak trotoar di kiri jalan akibatnya bumper depan mobil penyok dan lecet. Waktu itu juga saya langsung telpon mas Zaid kalau terjadi musibah dan mobilnya rusak, dan disuruh pulang buat musyawarah ganti kerugian. Untung saya tidak kenapa-kenapa mas, dan mobil masih bisa jalan sampai Malang”.*⁹¹

Pernah terjadi kasus yang dilakukan oleh seorang penyewa bernama Mas Wisnu yang merupakan pelanggan setia di Rental IDD Trans. Mas Wisnu mengembalikan mobil yang disewanya dalam keadaan rusak akibat kecelakaan tunggal yang ditimpanya. Berawal pada bulan Februari 2018 penyewa menghubungi pihak IDD Trans bermaksud untuk menyewa mobil selama 24 jam, dan akan dipergunakan untuk kulak barang di Surabaya. Namun saat penyewa dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan tunggal karena mobil di depannya berhenti

⁹¹ Wisnu, wawancara (Malang, 8 Juli 2018)

mendadak dan penyewa membanting stir ke kiri lalu menabrak trotoar, pada saat kejadian itu disebabkan juga oleh kondisi penyewa yang kelelahan dan kurang hati-hati menjaga jarak dengan mobil di depannya. Penyewa mengatakan bahwa mobil yang disewanya tersebut mengalami kerusakan di bumper depan karena terjadi benturan dengan trotoar, kemudian penyewa menghubungi pihak rental untuk mengabari bahwa terjadi musibah di jalan. Hal ini mendorong pihak Rental selaku pemilik mobil untuk menyuruh penyewa langsung membawa ke garasi rental untuk melihat kondisi mobil yang rusak diakibatkan oleh penyewa, yaitu : lecet dibagian samping, dan penyok dibagian bumper depan.

Kecelakaan yang pernah dialami oleh penyewa selanjutnya, yaitu Dimas Rizky sebagaimana hasil wawancara:

“saya sering nyewa mobil di IDD Trans buat wisata di malang dan sekitarnya, namanya mahasiswa mas ya ingin jalan-jalan kalo weekend sama temen-temen. Waktu itu saya mau wisata ke pantai sama temen saya di daerah Malang selatan, saya nyewa mobil di IDD Trans selama 24 jam karena rencana mau kemah di dekat bibir pantai. Saat perjalanan ke pantai yang jadi destinasi terakhir buat kemah, mobil yang saya kemudikan mau menyalip kendaraan di depan disaat menyalip saya kurang ancap-ancang mas pada waktu yang bersamaan muncul truk dari arah berlawanan saya sontak kaget mas truk tersebut muncul dan tidak saya duga karena saat itu jalan sedikit menikung dan tidak kelihatan sebelumnya, akhirnya saya gagal menyalip dan belum sempat kembali ke jalur spion kanan mobil tertabrak truk dan lepas dari posisinya, untungnya body mobil tidak sampe kena badan truk cuma spion aja. Akhirnya belum sempat sampai ke tujuan, saya dan temen-temen langsung kembali pulang ke garasi IDD Trans untuk memberitahukan bahwa terjadi kecelakaan saat perjalanan. Pemilik memeriksa kerusakan dan membicarakan untuk mengganti kerugian karena kerusakan pada mobilnya.”⁹²

Kasus yang kedua yaitu dialami oleh Dimas Rizky pada tanggal 25 Desember 2017 lalu penyewa mendatangi rental bermaksud untuk

⁹² Dimas Rizky(penyewa), wawancara (Malang, 9 Juli 2018)

menyewa mobil selama 24 jam, dan pada saat itu penyewa menyewa mobil dengan tujuan ke pantai di Malang selatan untuk berwisata dan berkemah bersama dengan teman-temannya, namun sebelum tujuan terakhir dari wisatanya untuk berkemah penyewa mengalami kecelakaan di perjalanan yaitu mobil yang disewanya bersenggolan dengan truk dari arah yang berlawanan saat ingin mendahului kendaraan di depannya. Sehingga spion mobil sebelah kanan lepas dari tempatnya karena tersenggol truk, penyewa mengakui kurang berhati-hati saat ingin menyalip dan waktu itu dijalan tikungan. Akhirnya penyewa langsung kembali ke rental IDD Trans dan bertujuan untuk menanyakan ganti kerugian yang harus dibayarkan.

Kasus selanjutnya pernah dialami oleh Andy Mahardika, beliau kurang hati-hati saat mengemudi mobil, sebagaimana hasil wawancara:

*“saya pernah nyewa mobil di Rental IDD Trans, waktu itu saya disarankan teman saya untuk nyewa mobil disitu yang kebetulan teman saya punya rental dan rekanan juga dengan IDD Trans, karena mobil di teman saya lagi disewa semua akhirnya saya nyewa di IDD Trans untuk keperluan kondangan acara nikah di pasuruan. Saya nyewa 12 jam saat itu karena ke acara nikah teman saya cuma sebentar dan jaraknya tidak terlalu jauh. Saat nyewa mobil di IDD Trans saya pernah mengalami kejadian kurang mengenakan yaitu saya ceroboh pas perjalanan pulang hingga merusakkan mobil rental. Saat itu kondisi macet di jalan menanjak purwodadi mobil yang saya kemudikan tiba-tiba mundur mas ternyata saya tidak sengaja lupa narik rem tangan kemudian menabrak truk yang ada dibelakang hingga kaca belakang mobil pecah, untung truknya tidak rusak mas karena yang tertabrak bumpernya yang terbuat dari besi, sopirnya juga tidak minta ganti rugi karena yang rusak cuma mobil saya. Akhirnya saya telpon pemilik rental IDD Trans mengabarkan kalau bakal terlambat 2 jam mengembalikan mobilnya karena kondisi jalan yang macet dan mobil juga mengalami rusak dan setelah perjalanan pulang pemilik minta musyawarah dengan saya mengenai kerusakan pada kaca”.*⁹³

⁹³ Andy Mahardika (Penyewa), wawancara, (Malang, 13 Juli 2018)

Kasus yang selanjutnya dialami oleh Andy Mahardika sekitar Maret 2015 silam, penyewa awalnya berniat sewa mobil di temannya yang sama-sama punya rental mobil, tapi saat itu mobil di temannya telah disewa semua. Akhirnya disarankan oleh temannya untuk menyewa di IDD Trans yang juga rekanan. Penyewa pun akhirnya menyewa di IDD Trans selama 12 jam untuk ke acara nikah temannya di Pasuruan. Pada saat perjalanan pulang penyewa menghubungi pihak rental dan mengatakan bahwa kaca mobil bagian belakang pecah dikarenakan pada kondisi jalan macet dan menanjak penyewa lupa menarik tuas rem tangan atau rem parkir sehingga mobil menjadi mundur dan menabrak kendaraan dibelakangnya yang kebetulan adalah truk dan karena kejadian tersebut penyewa sangat khawatir karena mobil yang disewanya mengalami kerusakan, namun penyewa tetap menghubungi pihak IDD Trans untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan mengatakan sedikit terlambat untuk mengembalikan mobil karena jalan saat itu kondisi macet. Kemudian pihak rental menginstruksikan untuk segera kembali ke garasi dan mobil dilakukan pengecekan kerusakan oleh pihak IDD Trans yaitu kaca mobil belakang pecah dan bumper body belakang lecet-lecet.

Kecelakaan lalu lintas (*accident*) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan Keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko

kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Pengguna jalan yang dikhususkan disini adalah penyewa dan kendaraan yang dimaksud adalah mobil yang disewa oleh penyewa. Apabila penyewa mengalami suatu kejadian yang tidak diduga melibatkan kendaraan sewanya yang mengakibatkan kerugian harta benda maka dapat disebut sebagai kecelakaan lalu lintas.

Dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Pasal 229 ayat (1) berbunyi :

Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.⁹⁴

Pasal 229 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 berbunyi:

“Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”⁹⁵

Pasal 229 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 berbunyi:

“Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Pasal 229 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 berbunyi:

“Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”

Pasal 229 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 berbunyi:

“Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan”

⁹⁴ UU No.22 Tahun 2009, h.108

⁹⁵ UU No.22 Tahun 2009, h.108

Kemudian Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan. Yaitu sebagai berikut:

Pasal 234 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 berbunyi:

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”⁹⁶

Pasal 236 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 berbunyi:

“Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”

Pasal 236 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 berbunyi:

“Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”

Sedangkan Dalam Pasal 269 ayat (1) KHES berbunyi:

“Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad”⁹⁷

Dalam Pasal 270 KHES berbunyi:

“Penyewa wajib membayar obyek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah”.⁹⁸

Terhadap kasus-kasus kecelakaan ataupun kerusakan yang telah penulis paparkan diatas, yang terjadi diantara pihak rental dan pihak penyewa yang melakukan kelalaiannya. Maka dari itu penyewa sudah

⁹⁶ UU No.22 Tahun 2009, h.110

⁹⁷ KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), h. 73

⁹⁸ KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), h. 73

pasti harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan ataupun kerusakan yang ditimbulkannya.

Untuk kasus yang pertama ditimbulkan oleh Mas Wisnu yang merupakan pelanggan setia di IDD Trans, beliau lalai dalam mengemudikan mobil dan mengalami kecelakaan hingga menimbulkan kerusakan pada mobil yang disewanya. Dengan mengacu pada UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ bahwa bentuk kecelakaan yang dialami mas Wisnu merupakan kecelakaan ringan yaitu tanpa adanya korban jiwa atau luka ringan hanya kendaraan yang rusak, yang tercantum dalam Pasal 229 ayat (2) berbunyi “kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”. Mengenai kerusakan pada mobil yang disewa oleh mas Wisnu dari rental IDD Trans, dalam hal ini pihak rental yang dirugikan atas kerusakan pada mobil yang disewa oleh penyewa. Berdasarkan keterangan dari mas Wisnu bahwa mobil mengalami penyok dan lecet di bumper depan akan dikenakan biaya ganti rugi untuk perbaikan mobil sebesar Rp. 450.000,00. Biaya perbaikan tersebut adalah hasil musyawarah oleh kedua belah pihak yaitu penyewa dan pihak rental setelah mobil dibawa kembali ke garasi IDD Trans dan dicek oleh pihak rental. Dalam Pasal 270 KHES dijelaskan bahwa: *“Penyewa wajib membayar obyek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah”*

Dari pasal diatas sudah jelas bahwa mas Wisnu sebagai penyewa bertanggung jawab membayar ganti rugi mobil yang disewanya karena mengalami kerusakan yaitu lecet dan penyok. Hasil musyawarah memutuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 450.000,- untuk biaya perbaikan. Berikut hasil wawancara dengan mas Wisnu mengenai besaran ganti rugi kerusakan:

“pertama saya kaget tidak percaya mas, kok mahal banget padahal cuma lecet dan penyok. Saya kira gak sampe 300 ribu buat perbaikan. Awalnya saya ngira pihak rental mau ngambil keuntungan dari kejadian ini jadi dendanya dibesarkan. Tapi kata pihak rental setelah dijelaskan saya dikenakan juga biaya sewa per harinya sebesar 200 ribu karena mobil yang harusnya besok bisa disewa orang jadi tidak bisa disewakan ke penyewa yang lain karena mobil harus menginap di bengkel buat perbaikan yang tidak bisa sehari langsung selesai ditambah biaya perbaikan 250 ribu jadi totalnya 450 ribu. Disitu saya jadi mengerti kalau peraturannya seperti itu, ya saya bayar saja karena juga kesalahan saya sendiri karena kurang hati-hati bawa mobilnya”⁹⁹

Walaupun mas Wisnu sebelumnya tidak menyangka biaya ganti rugi kerusakan akan sebesar itu beliau mengira pihak rental ingin mengambil keuntungan dari kejadian ini tetapi karena setelah dijelaskan peraturannya dan beliau tidak ingin memperpanjang masalah akhirnya beliau mau membayar ganti rugi tersebut sesuai hasil musyawarah. Dari situlah kita tahu betapa pentingnya naskah perjanjian untuk dijelaskan dan ditunjukkan kepada penyewa di awal supaya penyewa mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sehingga meminimalisir kejadian serupa terjadi.

⁹⁹ Wisnu (Penyewa), wawancara (Malang, 8 Juli 2018)

Untuk kasus yang kedua oleh Dimas Rizky, berdasarkan hasil peneliti di lapangan pihak rental menyatakan bahwa penyewa wajib bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan pada kendaraan dan berkewajiban untuk mengganti rugi perbaikan dan penggantian. Bila diterjemahkan kasus tersebut dengan mudah adalah mobil yang disewa pertama kali dibawa oleh penyewa yaitu mas Dimas dengan kondisi mobil dalam keadaan baik dan laik jalan, namun ketika dikembalikan kondisi mobil tidak dalam keadaan saat pertama kali dibawa oleh penyewa. Maka segala bentuk kerusakan pada mobil, entah dari mana kerusakan tersebut berasal penyewalah yang harus bertanggung jawab selama mobil itu berada dalam kekuasaan penyewa.

Di dalam naskah perjanjian IDD Trans tercantum ketentuan bahwa “segala kerusakan, kecelakaan, dan kehilangan pada kendaraan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penyewa dan berkewajiban untuk mengganti rugi perbaikan dan penggantian”. Sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 268 menyatakan “pemeliharaan obyek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad”. Artinya Penyewa diwajibkan merawat dan memelihara mobil selama dalam masa sewa, ketika menggunakan mobil yang disewanya, penyewa seharusnya bertindak sebagai “bapak rumah yang baik” artinya barang sewa tersebut seakan-akan milik penyewa sendiri, sehingga ia harus menjaga kondisi barang yang disewanya tersebut sebagaimana saat diserahkan.

Jadi dalam hal ini maka penyewalah yang harus bertanggung jawab pada rental. Memang dalam surat perjanjian tidak dicantumkan secara detail tentang bagian-bagian mobil yang mengalami kerusakan dan nominal kerugiannya tetapi sudah sangat jelas bahwa kerusakan pada mobil yang disewanya tersebut terjadi karena kelalaian penyewa.

Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut pemilik meminta mas Dimas untuk mengganti rugi atas kerusakan mobil dengan cara meminta kepada penyewa untuk membayar biaya perbaikan mobil yaitu mengganti spion kanan yang lepas. Dan pada saat itu si penyewa mengganti biaya spion dan biaya pemasangan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya oleh kedua belah pihak sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh penyewa. Berikut penuturan dari penyewa Dimas Rizky:

“waktu itu saya ditarik ganti rugi sebesar Rp. 650.000,00 buat ganti spion kanan yang lepas. Pertama saya tidak mau mas ya karena menurut saya itu mahal banget apalagi buat kantong mahasiswa seperti saya bisa-bisa uang saku saya habis buat urus beginian, tetapi setelah diberitahukan pihak rental bahwa harga tersebut sudah diminimalisir dan lebih murah dari harga pasaran spion ori dealer yang bisa mencapai Rp. 700.000,- keatas. Akhirnya ya Mau tidak mau mas saya harus membayarnya karena saat kejadian tersebut mobil juga ada di tangan saya mas dan saya juga sadar itu kesalahan saya”¹⁰⁰

Dari penyelesaian permasalahan diatas, penulis dapat menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh mas Dimas telah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam KHES Pasal 269 yaitu “kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali

¹⁰⁰ Dimas Rizky (penyewa), *wawancara* (Malang, 9 Juli 2018)

ditentukan lain dalam akad” dan dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 234 ayat (1) “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.

Kasus yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus yang dialami oleh Andy Mahardika mengenai pecahnya kaca belakang mobil yang disewanya. Penyewa saat itu menyewa mobil dengan tujuan ke Pasuruan, saat perjalanan pulang kondisi jalan macet di jalan menanjak pada posisi mobil diam penyewa lupa menarik tuas rem tangan yang mengakibatkan mobil mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya hingga menyebabkan kaca mobil bagian belakang pecah. Penyewa juga mengatakan kepada pihak rental kalau terlambat mengembalikan mobil dari batas waktu sewa karena kondisi jalan yang macet. Mengenai keterlambatan pengembalian mobil, penyewa terlambat selama 2 jam sedangkan di peraturan rental IDD Trans keterlambatan pengembalian mobil atau *over time* dikenakan biaya 10% tiap jamnya dari harga sewa. Jika penyewa melakukan keterlambatan maka denda yang harus dibayarkan adalah $(\text{harga sewa}) \times (10\%) \times (\text{keterlambatan})$. Jadi $175.000 \times 10\% \times 2\text{jam} = \text{Rp. } 35.000,-$. Pembayaran denda keterlambatan atau kelebihan waktu tersebut telah sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 273 yang berbunyi “kelebihan waktu dalam ijarah

yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan”.

Sedangkan mengenai kerusakan mobil yaitu pecahnya kaca belakang, pihak pemilik rental meminta untuk pertanggung jawaban penyewa dengan membayar biaya ganti rugi penggantian kaca belakang sebagai perbaikan mobil, besaran ganti kerugian tersebut ditentukan setelah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan hasil dari musyawarah sepakat bahwa besaran ganti kerugian sebesar Rp. 500.000,00 dibebankan kepada penyewa atas kesalahannya. Jadi total kerugian yang harus dibayarkan oleh penyewa adalah Rp. 535.000,00 termasuk dengan denda keterlambatan atau kelebihan waktu sewa. Berikut penuturan penyewa mengenai kewajiban ganti rugi:

*“saya nerima aja buat biaya perbaikan mobil ini mas, karena juga ini murni kesalahan saya yang waktu itu hanya nyewa 12 jam saja tidak memperkirakan waktu kalau terjadi macet. Apesnya juga pas macet di tanjakan itu mobil yang saya kemudikan mundur sampai menabrak kendaraan dibelakang akhirnya kaca belakang mobil pecah. Awalnya pihak rental menawarkan ke saya sebagai penyewa apa ingin memperbaiki sendiri mobilnya ke bengkel dengan mencari kaca belakang mobil atau pihak rental yang memperbaiki dengan menuntut ganti rugi ke saya. Saya memilih buat pihak rental saja yang memperbaiki dengan biaya ganti rugi dibebankan ke saya sebesar Rp. 535.000,00. Karena saat itu saya tidak tahu mas kalau ingin memperbaiki sendiri harus beli kaca belakang dimana, dan takutnya harga kacanya dengan jasa pemasangannya sendiri lebih mahal dari tuntutan biaya ganti rugi yang diberikan oleh pihak rental”.*¹⁰¹

Dalam masalah ini penulis dapat mengatakan bahwa terjadi 2 kasus, yang pertama yaitu terjadi keterlambatan atau kelebihan waktu

¹⁰¹ Andy Mahardika (Penyewa), wawancara (Malang, 13 Juli 2018)

pengembalian mobil dimana kasus ini terdapat dalam KHES Pasal 273 berbunyi “kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan” dan kasus yang kedua terjadi kecelakaan ringan dengan rusaknya mobil sewa disebabkan oleh kelalaian penyewa, peristiwa ini juga diatur dalam KHES Pasal 269 berbunyi “kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad” juga dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 236 berbunyi “kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terkait”. Pihak rental menuntut kepada penyewa untuk mengganti kerugian yang disebabkan yaitu denda atas keterlambatan pengembalian dan biaya perbaikan mobil yang rusak. Akhirnya penyewa mau menggantinya secara sukarela dengan biaya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak setelah musyawarah.

Berdasarkan pada kasus kecelakaan mobil sewa yang mengakibatkan kerusakan pada mobil oleh penyewa, maka penulis dapat mengatakan bahwa jika dalam masalah ini seharusnya pemilik rental IDD Trans wajib melakukan pengecekan ulang pada kendaraannya setiap harinya sebelum diserahkan oleh penyewa maupun sesudah diserahkan oleh penyewa dan pengecekan kembali identitas khususnya surat izin mengemudi pihak penyewa. Hal ini bertujuan karena dikhawatirkan ada

bagian-bagian dari mobil yang sebelumnya telah rusak dan waktunya ganti atau perbaikan terlewat dari pengecekan pihak rental atau dari pihak penyewa yang belum mahir dalam mengemudi mobil. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahpahaman antara pemilik rental maupun penyewa yang dapat mengakibatkan kerugian disalah satu pihak.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil di IDD Trans dan penyelesaian perkara akibat kecelakaan pada perjanjian sewa-menyewa mobil di IDD Trans Tinjauan UU No.22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hak dan kewajiban para pihak ini timbul setelah adanya kesepakatan perjanjian sewa-menyewa di IDD Trans dapat dipahami bahwa suatu perjanjian sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat dan pada dasarnya perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktek sewa menyewa di IDD Trans ini perjanjian dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan secara lisan, sedangkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak ini termuat dalam surat perjanjian sewa-menyewa mobil di IDD Trans dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, pemilik tidak menunjukkan surat perjanjian rental IDD Trans yang berisi hak dan kewajiban bagi si penyewa, karena praktek sewa menyewa mobil disana kebanyakan menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan satu sama lain. Menurut pemilik rental semua penyewa yang melakukan sewa-menyewa di Rental IDD Trans tersebut sudah memahami apa yang akan ditanggungnya jika mobil mengalami kerusakan.

2. Penyelesaian perkara akibat kecelakaan pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental IDD Trans berupa kerusakan pada mobil dan keterlambatan pengembalian oleh penyewa mengacu pada surat perjanjian yang dimiliki oleh Rental IDD Trans dan ketika terjadi permasalahan berupa kerusakan akibat kecelakaan atau keterlambatan pengembalian mobil oleh penyewa maka cara penyelesaian dari pihak rental adalah dengan musyawarah atau perundingan antara pihak rental dengan penyewa dan permintaan ganti rugi kepada penyewa yang menimbulkan kerusakan pada mobil sewa juga denda akibat keterlambatan pengembalian mobil. Apa yang dilakukan pihak rental dalam meminta ganti rugi kerusakan kepada penyewa ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 269 yang menyebutkan bahwa: “kerusakan obyek

ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad” juga telah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 Pasal 234 yang berbunyi “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”. Untuk permintaan denda kepada penyewa terhadap keterlambatan pengembalian mobil juga telah sesuai dengan KHES Pasal 273 yang menyatakan “kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan”.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi rental mobil sebaiknya terhadap penyewa mobil memberitahukan tentang kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa mobil terutama mengenai surat perjanjian yang harus ditunjukkan kepada penyewa sebelum melakukan transaksi. Selain itu, seharusnya pemilik juga melakukan pengecekan ulang terhadap mobil yang disewakan sebelum mobil itu disewakan kepada penyewa. Hal ini bertujuan agar penyewa merasa memiliki tanggung jawab sebagai penyewa dan supaya pemilik terhindar dari penyewa yang selalu mengelak dari tanggung jawabnya apabila si penyewa terkena musibah kecelekaan yang mengakibatkan mobil rusak.

2. Bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari naskah perjanjian sewa menyewa atau bertanya tentang hak dan kewajibannya. Sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan juga termasuk seberapa besar tanggung jawab penyewa saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-Kitab

Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

Literatur

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :
Rajawali Pers, 2003

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press, 2010

Arkanto, Saharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
Rineka Cipta, 2002

Badruzaman, Mariam Darus dan Sutan Remy Sjahdeini (dkk), *Kompilasi Hukum
Perikatan Dalam Rangka menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2010

HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: sinar
grafika, 2006

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2006

Ibrahim, M. Saad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Universitas

Islam Negeri, 2006

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty,

2003

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2007

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,

2008

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

1986

R. Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Songgono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1997

Sabiq, Sayid, *fiqh sunnah 13, terj. Kamaluddin A.marzuki*. Bandung: al –maarif,

1988

Subekti, R. *Aneka Perjanjian, cetakan ke-X*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

1995

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010

Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Mesir: Dar al-Fikr, 1989

Perundang-Undangan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jurnal dan Hasil Penelitian

Emi Faozah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2013.

Kemas Budi Saputra, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Muchsin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010

Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penyewaan>

<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas

Wawancara

Zaid Rijal. Wawancara. Malang. Tanggal 20 Juni 2018

Wisnu. Wawancara. Malang. Tanggal 8 Juli 2018

Dimas Rizky. Wawancara. Malang. Tanggal 9 Juli 2018


Andy Mahardika. Wawancara. Malang. Tanggal 13 Juli 2018






LAMPIRAN-LAMPIRAN

Letak Geografis Rental Mobil IDD Trans



Gambar Armada atau Unit IDD Trans





Gambar Fasilitas IDD Trans



Gambar Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Mas Zaid (Pemilik Rental IDD Trans Malang)



Gambar 2. Wawancara dengan Mas Wisnu (Penyewa IDD Trans)



Gambar 3. Wawancara dengan mas Dimas Rizky (Penyewa IDD Trans)



Gambar 4. Wawancara dengan mas Andy (Penyewa IDD Trans)

Gambar Kerusakan dan Perbaikan Mobil Sewa



PEDOMAN WAWANCARA

Kecelakaan dan Kerugian sewa-menyewa mobil (IDD Trans)

A. Pihak yang Menyewakan

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1. Sejak kapan anda memulai usaha menyewakan mobil?
2. Berapa jumlah unit mobil yang anda sewakan?
3. Ada berapa jenis mobil yang anda sewakan?
4. Berapakah rata-rata pendapatan dalam sebulan mobil yang anda sewakan, disewa oleh pengguna jasa anda?
5. Berapa harga sewa masing-masing mobil?
6. Bagaimana prosedur untuk penyewa agar dapat menyewa mobil?
7. Apakah anda selalu menjelaskan kepada penyewa tentang peraturan dalam menyewa mobil
8. Apakah penyewa dalam menyewa mobil pernah melakukan kesalahan atau membuat masalah? Tolong Sebutkan!
9. Bagaimana penyelesaian kesalahan penyewa atau masalah yang terjadi dalam sewa menyewa mobil pada rental mobil yang anda miliki?
10. Apakah dari pihak rental memberikan solusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh penyewa

11. Apa sajakah akibat dari kesalahan penyewa dalam menyewa mobil?
12. Sebutkan sanksi yang anda berikan terhadap kesalahan yang penyewa lakukan!

B. Pihak penyewa

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1. Berapa lama anda menjadi pengguna jasa sewa menyewa mobil?
2. Mobil apa yang sering anda sewa?
3. Berapa kali anda menyewa mobil dalam sebulan?
4. Apa sajakah syarat agar anda dapat menyewa mobil yang biasanya diberikan oleh pihak rental?
5. Apakah dalam setiap anda menyewa mobil pihak rental menerangkan tentang peraturan menyewa mobil dengan jelas?
6. Menurut anda, apakah prosedur sewa menyewa mobil di rental ini sudah dijalankan dengan baik?
7. Apakah anda pernah membuat kesalahan atau terkena musibah dalam sewa menyewa mobil?
8. Apabila anda pernah membuat kesalahan atau terkena musibah, sebutkan kesalahan atau musibah tersebut?

9. Apakah pihak rental mobil memberikan solusi terhadap kesalahan yang anda lakukan?
10. Sanksi apa yang diberikan oleh pihak rental kepada anda atas kesalahan yang anda lakukan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Zakka Yusril Izha
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 02 Agustus 1996
Alamat : Jalan Raya Candi 6 No. 200CC, RT:11/RW:06,
Kel.Karangbesuki Kec. Sukun, Kota Malang
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
No. HP : 082233319122
E-mail : zakka.izha@gmail.com

PENDIDIKAN

- Taman Kanak-Kanak PKK Bandulan Kota Malang, (Tahun 2001-2002).
- Sekolah Dasar Negeri Bandulan 4 Kota Malang, (Tahun 2002-2008)
- Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Kota Malang, (Tahun 2008-2011)
- Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang, (Tahun 2011-2014)
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2014-2015)

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2014-2018)

